

ABSTRAK PERATURAN

EVALUASI KINERJA – ANGGARAN – BENDAHARA UMUM NEGARA

2021

PERMENKEU RI NOMOR 204/PMK.02/2021 TANGGAL 29 DESEMBER 2021 (BN TAHUN 2021 NO. 1468)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG EVALUASI KINERJA ANGGARAN ATAS PENGGUNAAN DANA BENDAHARA UMUM NEGARA

ABSTRAK : - Bahwa untuk menyesuaikan pelaksanaan evaluasi kinerja anggaran atas penggunaan dana bendahara umum negara dengan redesain sistem perencanaan dan penganggaran dan meningkatkan kualitas evaluasi kinerja anggaran Bendahara Umum Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Evaluasi Kinerja Anggaran atas Penggunaan Dana Bendahara Umum Negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), PP 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 152, TLN No. 5178), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Evaluasi Kinerja Anggaran atas Penggunaan Dana Bendahara Umum Negara atas Aspek Konteks yang selanjutnya disebut EKA BUN atas Aspek Konteks adalah EKA BUN yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi Kinerja yang tertuang dalam dokumen RKA BUN termasuk relevansinya dengan dinamika perkembangan keadaan termasuk perubahan kebijakan Pemerintah. Menteri Keuangan melaksanakan EKA BUN dalam rangka pelaksanaan fungsi peningkatan kualitas dan fungsi akuntabilitas. Hasil pelaksanaan EKA BUN digunakan sebagai salah satu dasar untuk penyusunan alokasi anggaran BA BUN tahun anggaran selanjutnya dan/atau penyesuaian anggaran tahun anggaran berkenaan. Dalam melaksanakan EKA BUN, Menteri Keuangan dapat melibatkan koordinator PPA BUN, Pemimpin PPA BUN, KPA BUN, dan/atau pihak-pihak lain, yang antara lain meliputi akademisi, pakar, dan praktisi. EKA BUN terdiri atas EKA BUN Reguler dan EKA BUN Non-Reguler. Penilaian Kinerja Anggaran BUN merupakan proses untuk menghasilkan nilai Kinerja Anggaran BUN. Nilai Kinerja Anggaran BUN meliputi nilai Kinerja Anggaran BUN tingkat BA BUN, tingkat Sub BA BUN, tingkat PPA BUN, dan tingkat KPA BUN. Pemimpin PPA BUN dan KPA BUN bertanggung jawab atas kebenaran data yang dilaporkan melalui sistem informasi EKA BUN yang dikelola Kementerian Keuangan dan/atau sistem informasi lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Menteri Keuangan dapat meminta aparat pemeriksa dan/atau pengawas keuangan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengawasan terhadap tindak lanjut hasil EKA BUN. EKA BUN dilaksanakan oleh Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran. Pelaksanaan EKA BUN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2022.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.02/2016 tentang Monitoring Kinerja dan Evaluasi Kinerja atas Penggunaan Dana Bendahara Umum Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2021 dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2021.

- Lampiran: halaman 28-35.